



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**
Nomor : 503/0620/416-115.3/2020

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada : Nama Pemrakarsa : YAYASAN DARUSSALAM GEBANGMALANG MOJOANYAR
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220009710828
Nama KBLI : 85132
Kegiatan Usaha : TAMAN KANAK-KANAK DARUSSALAM
Nama Penanggungjawab : DIAN YUDHA RISDIANTO,ST.MT.
Jabatan : PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB
Lokasi Kegiatan : DUSUN GEBANGMALANG RT.004/RW.002 DESA GEBANGMALANG KEC. MOJOANYAR KAB. MOJOKERTO
Telp/fax : 08121606087
Status : PERPANJANGAN
Kapasitas/Ukuran : -
Masa Berlaku : 26 AGUSTUS 2020 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dengan ketentuan sebagai berikut :

 1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
 2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 26 AGUSTUS 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



ABDULLAH MUHTAR, SSos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
 2. OPD Teknis/OPD terkait
 3. Arsip